



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Disusun Oleh :

ABDUL MUIN

NIM : 12020115715

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYYAH)FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU**2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal" yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mu'in
 NIM : 12020115715
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ahmad Fauzi, MA
 NIP. 197601232014111002

Dr. Zulikromi, Lc., MA
 NIP. 1986100720232114

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mu'in
NIM : 12020115715
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

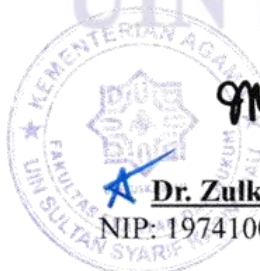
Ketua
Ahmad Masy'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP: 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Mu'in
NIM : 12020115715
Tempat/Tgl. Lahir : Bange Nauli 28 januari 2002
Pendidikan/Akultas/Pascasarjana: Syariah dan hukum
Bidang Studi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peninjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 juni 2024
Yang membuat pernyataan



Abdul Mu'in
NIM : 120115715

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ABDUL MU'IN (2024):

Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal

Tradisi *Malojongkon boru* adalah salah satu tradisi yang ada di adat Mandailing Natal dan juga di Tapanuli Selatan akan tetapi memiliki beberapa perbedaan. Adapun tradisi *malojongkon boru* ini sudah terjadi sejak zaman dulu dengan maksud untuk melakukan pernikahan dengan cara instan ketika tidak mendapat restu dari keluarga perempuan maupun laki-laki.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, serta dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan tradisi *malojongkon boru* serta para tokoh adat masyarakat desa Bange Nauli.

Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi *malojongkon boru* adalah dengan membawa lari gadis yang ingin di nikahi kerumah orang tua atau keluarga laki-laki dengan tujuan untuk menikah dengan ditemani seorang perempuan untuk menemani nya. Adapun faktor yang melatarbelakangi tradisi *malojongkon boru* yaitu, pertama, tidak mendapat restu orang tua yang mana , kedua status sosial, yang ketiga faktor ekonomi karena beberapa faktor tersebutlah yang menyebabkan banyak sekali yang melaksanakan tradisi *malojongkon boru* agar dipermudah. Sedangkan dari hasil Tinjauan 'Urf pada dasarnya sudah sesuai dengan hadits dan masuk kategori 'Urf Shahih, karena sesuai dengan *maqashid syariah* yang mengutamakan Maslahah dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

Kata kunci : 'Urf, Malojongkon boru, Hukum Islam

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **(Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bnage Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal)**

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan hingga saat sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini sejatinya tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya sumbangsih dari orang-orang yang mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karna itu, dengan segala hormat dan ta'adzim penulis haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Agus Salim dan wanita terhebat dalam hidupku, Ibunda Rosma yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materil serta segala pengorbanan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M, Ag selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan bapak Prof. Dr. Edi Erwan, M. Sc selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Fauzi, MA pembimbing I dan bapak Dr. Zulikromi, Lc., MA pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

9. Para tokoh yang ada di desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal dan terimakasih kepada kepala desa Bange Nauli.
10. Para pasangan suami istri yang melaksanakan Tradisi Malojongkon Boru di Bange Nauli.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, sobat ma'had, dan para sahabat-sahabat Hijrah Madina yang berjuang selama berkuliah di uin suska riau ini yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dalam mengerjakan penelitian dan selalu siap kapanpun dan dimanapun.
12. Kepada Hukum Keluarga C angkatan 2020, keluarga besar hukum keluarga dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk

waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal „Alamin.

Pekanbaru, 25 Mei 2024

ABDUL MU'IN
NIM. 12020115715



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan penelitian.....	7
2. Manfaat penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pernikahan	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Dasar hukum pernikahan.....	11
3. Hukum Menikah	14
4. Rukun pernikahan	16
5. Syarat perkawinan.....	17
B. <i>Urf</i>	19
1. Pengertian <i>urf</i>	19
2. Kehujjahan <i>urf</i>	20
3. Syarat-syarat <i>urf</i>	21
4. Kedudukan ‘Urf	22
5. <i>Macam-macam ‘Urf</i>	24
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
1. Subjek penelitian.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian	28
D. Populasi dan Sampel	28
E. Sumber Data.....	29
1. Data primer.....	29
2. Data sekunder.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Observasi.....	30
2. Wawancara.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Sistematika Penulisan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Tradisi "Malojongkon Boru" di desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	34
B. Faktor yang melatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi "Malojongkon Boru" di desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	37
1. Restu Orang Tua	37
2. Status Sosial	39
3. Ekonomi	41
C. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru di desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal	47
1. Urf harus berlaku terus menerus	47
2. Urf harus berlaku umum	48
3. Urf tidak mengesampingkan nash dan syariat islam	49
4. Urf tidak bertentangan dengan nash.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang di syariatkan untuk umat manusia, sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW¹. Adapun syari'at Islam adalah syari'at yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya pengertian Islam lebih luas dikemukakan oleh Imam an Nabhani adalah : "Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah STW (mengatur dalam masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (mengatur dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak), serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (mengatur dalam masalah mu'amalah dan uqubah)².

Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam Al-Qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata nikah tersebut secara bahasa bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan.

Nikah diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (*wath'u al-jauzah*) bermakna menyetubuhi istri.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah` berasal dari bahasa arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja "nakaha",

¹ NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: penerbit Indah,1996), Cet-1, h. 198

² Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), oleh Abu Amin, Dkk (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet-7 h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.³

Menurut istilah fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya. Nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.⁴ Dalam bahasa Indonesia pernikahan disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan secara etimologis, adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Penggunaan kata kawin lebih sering dipergunakan untuk mengikat laki-laki dan perempuan, demi kasih sayang dan untuk menghasilkan keturunan. Kata kawin juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al-Qur’anul karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*.⁵

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hal.1.

⁴ *Ibid*, hal. 2-3.

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intimedia, 2005), hal. 2.

⁶ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan perkawinan yaitu: “akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah SWT dengan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang halal antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridahan Allah SWT.

Adapun dasar hukunya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ QS ar-Ruum [30] :21”⁸.

Disamping itu, dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat, yaitu dengan adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan, adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun syarat yang harus kita penuhi apabila akan melangsungkan pernikahan adalah diantaranya ada mahar (mas kawin). Mahar wajib adanya dalam suatu perkawinan, tetapi menyebutkannya dalam perkawinan hukumnya sunnah.⁹ Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki-laki dan perempuan, seperti mahar yang ditetapkan, yang adat yang ditetapkan tidak sesuai dengan hukum Islam.

⁷ Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, 144

⁸ Dartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, 406

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Cet. Ke-3, 241

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum adat perkawinan atau perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan itu dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dari pada kelompok tersebut. Sehubungan dengan itu, masyarakat suku Batak khususnya daerah Mandailing Tapanuli Selatan yang menerapkan Tradisi “*Malojongkon boru*”.

Dalam agama Islam ketika seseorang hendak melakukan pernikahan maka yang terlebih dahulu dilakukan seorang laki-laki adalah melamar wanita yang ingin dinikahnya dengan cara mendatangi rumah orangtua wanita tersebut dan mengutarakan niatnya untuk melamar anak gadisnya. Sedangkan yang terjadi di wilayah Mandailing terkhusus di desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal berbeda dengan hal tersebut dimana banyak para pemuda yang lebih memilih melakukan *Malojongkon Boru* dan sangat jarang yang melakukan lamaran Ketika hendak menikah.

“*Malojongkon boru*” dilihat dari maknanya “*mangalojokkon*” memiliki arti “membawa lari” sedangkan “*boru*” artinya “wanita”¹⁰. jadi *malojongkon boru* adalah “tradisi melarikan wanita yang ingin dinikahi oleh laki-laki pilihan perempuan tersebut. Dengan cara membawa jauh dari keluarga

¹⁰ Bincar Lubis (Tokoh Adat Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara), Wawancara, Tanggal 20 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa hari, dengan tujuan supaya dipermudah dan disegerakan dalam melangsungkan perkawinan”¹¹. Melihat faktanya, dahulu “*malojongkon boru*” terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan, seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, dan memberikan 40 helai kain (ulos) sejenis songket, memotong seekor kerbau, Tuor yang mahal dan lain sebagainya¹².

Adapun tatacara *malojongkon boru* adalah dengan membawa perempuan di malam hari lalu meninggalkan surat atau memberikan pesan kepada seseorang agar memberitahu keluarganya sebagai ganti berpamitan kepada orang tua wanita untuk menuju kerumah laki-laki dengan tujuan untuk menikah, pada saat perjalanan ke rumah laki-laki si perempuan wajib membawa teman perempuannya dengan tujuan untuk menemani mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di rumah laki-laki, si laki-lakinya juga harus membawa teman laki-lakinya untuk menemani mereka, dan disini mulailah ritual adat dengan dipanggilnya ketua adat untuk melangsungkan prosesi “*manyattan boru*” (memberi isarat bahwa mempelai wanita telah sampai di rumah laki-laki) selanjutnya ketua adat menanyakan ada maksud dan tujuan apa datang kerumah laki-laki lalu wanita tersebut menjawab dengan jawaban, tujuannya datang adalah ingin berumah tangga. Dilanjutkan hari berikutnya dengan “*martahi sahuta*” (kumpul keluarga sekampung) yang membahas tentang uang antaran yang akan di berikan kepada pihak perempuan dan di antar ke rumah calon mempelai perempuan. Lalu

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diutuslah utusan diantaranya ada anak boru (menantu dari pihak laki-laki), kahanggi (mamang dari pihak laki-laki), hatobangon (ketua, pengurus adat dari pihak laki-laki) untuk berangkat kerumah pihak perempuan bertujuan memberitahukan bahwasanya akan dilangsungkan pernikahan. Lalu pihak perempuan dengan berat hati melepaskan anak perempunnya untuk lakka matobang (menikah), hari selanjutnya diadakannlah akad nikah di rumah perempuan, pada saat berlangsungnya pernikahan yang ada dalam acara tersebut hanya mempelai laki-laki beserta keluarganya (anak boru, kahanggi, ketua adat) sedangkan mempelai wanita tetap dirumah laki-laki. Selepas pernikahan yang telah dilangsungkang laki-laki pulang kerumahnya dan memberi tahu bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri¹³.

Dari sampel kasus di atas saya selaku penulis melihat bahwa tradisi “*malojongkon boru*” dalam adat Mandailing, Kecamatan Bukit Malintang ini perlu dilakukan penelitian dan analisis menurut Hukum Islam, sehingga diketahui bahwa adat “*Malojongkon boru*” status hukumnya menurut Islam.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena yang telah terjadi secara turun-temurun, maka saya selaku penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI “MALOJONGKON BORU” DI DESA BANGE NAULI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**”

¹³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas sesungguhnya banyak sekali permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, maka diperlukannya batasan masalah yang akan dikaji mengenai “Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal”?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal”?
3. Bagaimana Tinjauan *Urf* terhadap tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-nikah* yang bermakna *al-u'wat* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Kata *nakaha* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

Demikian juga kata *zawaj* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), hal. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."*¹⁵

Menurut istilah hukum Islam, pengertian perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-sennagnya perempuan dengan laki-laki.

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya mendefenisikan perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan dengannya.¹⁶

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁷

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan*

¹⁵ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pradama, Cet. ke-1, 2021), hal. 3-4.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2010), hal. 8.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2017), hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamalamanya.¹⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al- Qur'an

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan Allah SWT untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

¹⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, Ce Ke-1, 2016), hal. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Selain ayat diatas Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:²⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²¹

b. Hadits

Disamping ayat diatas juga terdapat hadits Nabi Muhammad SW

yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng gejala hasrat seksual.”²²(HR. Bukhari no. 4677

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: CV. Al-Fanani, 2009), hal. 406.

²⁰ *Ibid*, hal. 354.

²¹ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, Cet. Ke-1, 2015), hal. 4-5.

²² Abu Abdillah bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis no. 4677 dan 4678.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:²³

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 1) Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

- 2) Pasal 5

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 34 yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.²⁵

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

²⁴ Ibid

²⁵ Undang-undang No.22 Tahun 1946

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Menikah

Secara personal, hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.²⁶

a. Wajib

Diwajibkan kepada seseorang yang telah mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk melakukan pernikahan serta dikhawatirkan untuk tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak segera menikah. Dengan melakukan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya dari mendekati dan melakukan perbuatan zina.

b. Sunnah

Menikah dihukumkan sunnah kepada orang yang mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan tetapi tidak dikhawatirkan terjerumus untuk berbuat zina apabila belum melakukan pernikahan. Meskipun tidak diwajibkan, tetapi orang-orang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah, karena melakukan pernikahan tetap lebih afdhal daripada mengkonsentrasikan diri hanya untuk beribadah.

c. Makruh

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal, 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah dihukumkan makruh bagi seseorang yang tidak mampu lahiriah atau batiniah. Seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain seperti sakit atau lemah syahwat. Laki-laki yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat juga makruh hukumnya. Apalagi jika berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu disebabkan karena kelemahannya tersebut.

d. Haram

Diharamkan kepada seseorang yang menikah karena ada niat jahat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Kemudian termasuk juga hukumnya haram jika orang menikah berniat akan menyakiti atas wanita yang dinikahnya itu untuk menelantarkannya.

e. Mubah

Mubah adalah hukum bagi seseorang yang boleh melakukan atau tidak melakukan pernikahan. Mereka adalah yang tidak terdesak oleh mewajibkan segera menikah dan alasan yang menyebabkan ia haram

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan pernikahan atau oleh penyebab hukum lainnya. Khususnya dihukumkan kepada seseorang yang mampu lahir dan batin untuk menikah serta tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina jika tidak melakukannya, bahkan tidak memiliki niat negatif apabila menikah. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang memiliki pikiran positif dan negatif untuk melakukan pernikahan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan. Seperti seseorang yang mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, atau mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁷

4. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon suami dan calon istri dalam pernikahan. Rukun dalam melakukan pernikahan adalah.²⁸

- a. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya calon istri yang akan melaksanakan pernikahan.
- c. Adanya wali dari pihak calon istri.
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

²⁷ Nurhayati Zein, *Op. Cit*, hal. 7-10.

²⁸ *Ibid*, hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syarat Pernikahan

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan.

a. Syarat calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram

b. Syarat calon istri

- 1) Tidak ada halangan hukum seperti tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan dan isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

c. Syarat Wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak terpaksa
- 5) sAdil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Tidak sedang ihram haji
- d. Syarat saksi-saksi
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Bebas tidak dipaksa
 - 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 7) Memahami yang dipergunakan dalam ijab Kabul
- e. Syarat-syarat ijab Kabul
 - 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
 - 2) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 3) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
 - 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh putus.
 - 5) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai dari wanita atau wakilnya atau dua orang saksinya.²⁹

²⁹ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2016), hal. 94-95.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah sering diartikan dengan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. 'Urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Adat menurut bahasa adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Contoh: Kebiasaan seseorang mendengkur ketika tidur.³⁰

'Urf menurut juga bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'Urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.³¹

Abdul Karim Zaidan mengemukakan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah 'Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-tradisi).

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.

³⁰ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2019), hal. 78.

³¹ Moh Bahrudin, *Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hal. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa *'Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.³²

2. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan *'Urf*, tentu saja *'Urf* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.

'Urf (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari sabda Nabi yang artinya, “ *Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik*”.

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga

³² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang baik di hadapan Allah. Menentang 'Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Para ulama yang menyatakan bahwa 'Urf (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al- Hadis. Apabila suatu urf (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al- Hadis, maka 'Urf (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya 'Urf fasid berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'I* (pasti), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun 'Urf shahih maka tetap harus dipelihara dalam istinbath hukum.

Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf shahih sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. sebagaimana kaedah fikih yang artinya, diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i".³³

3. Syarat-Syarat 'Urf

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah)
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan
- c. Tidak berlaku secara universal pada kaum Muslimin
- d. Tidak berlaku pada masalah ibadah mahdah (hanya masalah muamalah)³⁴

³³ *Ibid*, hal. 123-124.

³⁴ Darmawati, *Op. Cit*, hal. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kedudukan 'Urf

Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa 'Urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat, mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."³⁵

Kata 'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama' Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

- b. Hadits Rasulullah SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: " Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula".³⁶(HR. Ahmad no. 3600)

Yang dimaksud hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hal. 176.

³⁶ Ibnu Hazm, *Al-Ihkaam fi Ushul al-Ahkaam*, (Darul Ma'rifah), hal. 6-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.
- d. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".³⁷

- e. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 341.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menyatu dengan masyarakat. tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.³⁸

5. Macam-Macam 'Urf

Ulama membagi 'Urf dalam tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, 'Urf dibagi menjadi dua macam yaitu 'Urf lafzi dan 'Urf amaly. 'Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. Contoh kata "daging" menurut 'Urf masyarakat dikhususkan untuk "daging sapi", meskipun kata tersebut makna asalnya mencakup semua jenis daging. Namun, dalam keseharian yang dipakai adalah makna yang berdasarkan 'Urf masyarakat. 'Urf 'amaly adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Seperti jual beli di swalayan atau supermarket yang dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini sah, karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat.
- b. Dari segi cakupannya, 'Urf dibagi menjadi dua, yaitu 'Urf 'am dan 'Urf khas. 'Urf 'am artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaiki (dongkrak, obeng, kunci, dan lain-lain). 'Urf khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka.

³⁸ Musa Aripin, *Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid, Volume 2, Nomor 2, 2016, hal. 211-212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Dari segi kebasahannya menurut hukum syara', 'Urf dibagi dua; 'Urf *sahih* dan 'Urf *fasid*. 'Urf *sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan 'Urf *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.³⁹

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Nila Sari Lubis, mahasiswa Intituit Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul skripsi: “*Studi Hukum tentang Tradisi kawin Marlojong pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*”

Nila Sari Lubis Mengambil Kesimpulan Bahwa : Kawin marlojong ini disebabkan oleh beberapa factor seperti: laki-laki ingin menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada calon istrinya, sudah merupakan kebiasaan, faktor adat yang tidak boleh melangkahi kakak/abang dan juga faktor pendidikan.

Jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kawin marlojong ini sah secara agama, namun kawin marlojong ini seringkali bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku karena perbuatan si laki-laki melarikan anak perempuan dari rumah walinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena akan disamakan dengan pencuri dan dikenakan sanksi pidana berupa

³⁹ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet. Ke-1, 2012), hal. 95-96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kasus pencurian sesuai dengan KUHP pasal 362 “paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”Dan sanksi dari orangtua perempuan meskipun dia bersedia menjadi wali nikah, tetap saja dia tidak mau menyapa menantunya itu dalam waktu yang cukup lama begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya penelitian dari Rukiah dalam tesisnya yang berjudul: “*Lari Kawin Dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin)*”. Pembahasan tesis ini adalah menjelaskan kawin lari yang terjadi dan menjelaskan penyimpangannya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam, dalam penelitiannya ada dua macam jenis lari kawin yang dilakukan oleh masyarakat yaitu adat lari kawin yang diketahui oleh orang tua dan akan didampingi oleh mahromnya saat melaksanakan prosesi adat lari kawin dan yang kedua adalah proses di adat lari kawin yang tidak diketahui oleh orang tua mempelai dan tidak ditemani oleh mahromnya

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.⁴⁰ Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelengkapan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait pernikahan dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

⁴⁰ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002), hal.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah orang yang melakukan tradisi *Malojongkon Boru* pada tahun 2021 sampai 2023 yaitu yang terdiri dari 13 Orang dari Desa Bange Nauli, serta 7 orang tokoh adat, Agama dan Tokoh Masyarakat dari Masyarakat sekitar.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *Malojongkon Boru* di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yaitu terdiri dari 13 orang yang melakukan Tradisi *Malojongkon Boru*, di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal dan 7 orang tokoh adat. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang yang melakukan Tradisi *Malojongkon Boru*, di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal dan 2 orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh adat, Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).⁴¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal) yaitu orang yang melakukan Tradisi *Malojongkon Boru*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁴²

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

⁴¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hal.73.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 137.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Bange Nauli , Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada orang yang melakukan Tradisi *Malojongkon Boru*, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di lingkungan Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal karena mereka cakap dalam bidangnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan pernikahan dan Tradisi *Malojongkon Boru*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴³

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6

⁴⁴ *Ibid*, hal. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimna dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Malojongkon Boru* di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai pernikahan yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum, rukun dan syarat pernikahan, pengertian 'Urf, kehujjahan 'Urf, syarat-syarat 'Urf, kedudukan 'Urf, macam-macam 'Urf.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Faktor apa yang melatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi "*Malojongkon Boru*" Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi “*Malojongkon Boru*” Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Tinjauan Urf terhadap tradisi *Malojongkon Boru* di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Adapun tradisi *Malojongkon boru* di desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal adalah dengan membawa lari Anak gadis yang ingin dinikahi kerumah orang tua atau keluarga laki-laki dengan maksud untuk menikah dengan membawa satu orang perempuan yang menemani gadis yang dibawa lari tersebut.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *Malojongkon Boru* adalah yang pertama Restu orang tua, yang mana orang tua tidak merestui hubungan anaknya dengan calonnya yang kedua adalah status sosial. Status sosial yang berbeda diantara keluarga laki-laki dan perempuan dan yang ketiga adalah faktor ekonomi, dimana pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi jumlah tuor dan syarat yang diminta oleh orang tua dari perempuan.
3. Adapun Tinjauan Urf terhadap tradisi *Malojongkon Boru* di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya sudah sesuai 'Urf Shahih yang mana mampu mendatangkan masalah dan sesuai dengan Hukum Islam akan tetapi pada perakteknya masih ada yang bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Untuk calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempersiapkan dengan matang baik secara pribadi maupun finansial serta memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.
2. Untuk para orang tua untuk tidak memberatkan pihak laki-laki dalam hal memenuhi persyaratan untuk menikahi anak gadisnya.
3. Untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat agar memberikan pemahaman kembali secara mendalam kepada masyarakat mengenai adat Managlojokkon Boru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azmi, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Bahrudin, Moh, *Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019)
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019)
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2019)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4 2010)
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, Cet. ke-1, 2021)
- Jamaluddin. Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, Cet. Ke-1, 2016)
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Sadarmayanti. Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Sajaya, Umar Haris. Faqih, Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2017)
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet. Ke-1, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Surisno, Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002)
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Zeti, Nurhayati, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)

B. Jurnal

Arifin, Musa, *Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid, Volume 2, Nomor 2, 2016

Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Semarga di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 3, Nomor. 2, Desember 2022

C. Skripsi

Melbourini, Clarisa, *Dalihan Na Tolu: Konstruksi Tindakan Penerima Marga Batak pada nilai Kekerebatan Masyarakat Batak*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018)

Naska, Puspita Dewi, *Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

Rifan, Muhammad, *Studi Sosiologi Hukum tentang Tradisi Menpelajari Kitab Tabyin Al-Islah sebelum menikah dikalangan Jam'iyah Rifa'iyah*, (Semarang: UIN Walisongi, 2010)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Lampiran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mu'in
 NIM : 12020115715
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ahmad Masy'ari, S.H.I., MA

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
 Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui
 Plt. Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 197110062002121003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DESA BANGE NAULI

KECAMATAN BUKIT MALINTANG

Bange Nauli, 07 Juni 2024

Konfirmasi Izin Melaksanakan Penelitian

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan surat Nomor **Un.04/F.I/PP.00.9/5446/2024** Tanggal 06 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian dalam Penyusunan Skripsi atas nama Mahasiswa:

: ABDUL MUIN
: 12020115751
: Hukum Keluarga
: Tinjauan URF Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli
: Kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal
: Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Bersama ini kami Pemerintahan Desa Bange Nauli menyampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Demikian izin Penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Bange Nauli, 07 Juni 2024

Kepala Desa Bange Nauli

[Signature]
BINCAR

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Berdasarkan surat Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/5446/2024 Tanggal 06 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian dalam Penyusunan Skripsi atas nama Mahasiswa:
 : ABDUL MUIN
 : 12020115751
 : Hukum Keluarga
 : Tinjauan URF Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli
 : Kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal
 : Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
 Bersama ini kami Pemerintahan Desa Bange Nauli menyampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
 Demikian izin Penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66865
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.PP.00.9/5446/2024 Tanggal 6 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: ABDUL MUIN
2. NIM / KTP	: 12020115715
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN URF TERHADAP TRADISI MALOJONGKON BORU DI DESA BANGE NAULI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL
7. Lokasi Penelitian	: DESA BANGE NAULI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/5446/2024

: Biasa

1. (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABDUL MUIN
NIM : 12020115715
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Bange Nauli kecamatan Bukit
Malintang kabupaten Mandailing Natal

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit
Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Revisi :
Dekan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

[illegible]

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis bernama Abdul Mu'in dilahirkan pada hari Kamis, 28 Januari 2002 di Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Lahir dari pasangan ayahanda Agus Salim dan ibunda Rosma, penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, penulis menempuh pendidikan dari tahun 2007 di SDN 044 Hutnamgun sampai tahun 2013, tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Siabu sampai tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah di pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru, kemudian penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020-2024.

Melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru pada Juli 2022 dengan nilai sangat memuaskan. Kemudian melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawang Kado Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Riau dari Juli-Agustus 2023 dengan nilai sangat memuaskan, kemudian melakukan penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Dari Mei-juni 2024 dan dinyatakan LULUS pada Rabu 11 Juli 2024 dalam sidang Munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar (SH) dengan predikat Cumlaude, semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'alamin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb